



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 13 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 6 Mei 1998 agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar melalui aplikasi elektronik secara ecourt di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn



Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Pn., tanggal 20 Oktober 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 M/ 5 Syawal 1438 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/25/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 30 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar 2 (dua) tahun setelah pernikahan mulai terjadi permasalahan dalam berumah tangga sehingga sering mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering mengomel kepada Pemohon juga kurang memberikan nafkah padahal Pemohon sudah berusaha;
 - 4.2. pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada akhir tahun 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini bermula ketika Termohon meminta uang untuk membayar uang lampu yang menunggak selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu Pemohon berusaha untuk meminjam uang ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi disaat pulang Termohon malah marah dan berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran dan pihak keluarga Termohon ikut campur sampai melakukan kekerasan yakni menampar Pemohon, dikarenakan pertengkaran tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak akhir tahun 2021 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dilakukan;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 10 November 2022 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 10 November 2022 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

POKOK PERKARA

Pasal 1

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan proses perceraian kepada keputusan majelis hakim di persidangan;
2. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat dan saling mengikatkan diri dengan kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian dan hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian ini;

BAB II

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn



AKIBAT PERCERAIAN

Pasal 2

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait hak-hak Pihak Kedua Pasca Perceraian sebagai berikut:
 - 1.1. Pihak Kesatu bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan kepada Pihak Kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dikali 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Pihak Kesatu bersedia dan sanggup memberikan mut'ah (hiburan/kenang-kenangan) kepada Pihak Kedua berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pembayaran nafkah iddah dan pemberian mut'ah sebagaimana termuat pada Pasal 2 ayat 1 di atas akan dibayarkan / diberikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim.

BAB III

HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK

Pasal 3

Hak Asuh (Hadhanah)

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, tanggal 26 Juli 2019 berada di bawah asuhan Pihak Kedua selaku ibu kandung dari anak tersebut;
2. Pihak Kedua wajib memberikan kesempatan kepada Pihak Kesatu untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak;

Pasal 4

Nafkah Anak



Para Pihak belum sepakat terkait besaran nafkah anak sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan oleh karenanya Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

1. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Kesatu;
2. Bahwa semua isi kesepakatan ini berlaku jika majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian dari Pihak Kesatu, jika nantinya dalam proses persidangan permohonan perceraian yang diajukan Pihak Kesatu dicabut ataupun ditolak, maka kesepakatan perdamaian ini tidak berlaku dan keadaan kembali seperti biasanya;

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan majelis hakim

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2022 agar menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- 3.1. Nafkahselama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah(hiburan/kenang-kenangan berupa seperangkat alat sholat;
- 3.3. Hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, tanggal 26 Juli 2019 berada di bawah asuhan Pihak Kedua selaku ibu kandung dari anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Dr. Martina Lofa, S.H.I. M.H.I. mediator Hakim di Pengadilan Agama Painan, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2022, antara Pemohon dan Termohon memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak Termohon sebagai istri setelah perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, Hadhanah (hakasuhanak);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Termohon tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa posita angka 4 adalah tidak benar, **sebenarnya** adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis 4 (empat) tahun setelah pernikahan, dan sejak 1 (satu) tahun terakhir mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab pertengkaran tersebut benar disebabkan Termohon sering mengomel kepada Pemohon, akan tetapi dikarenakan Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Pemohon, dan penyebab keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dikarenakan Pemohon telah menampar Termohon, sehingga kakak Termohon juga memukul Pemohon;
4. Bahwa posita angka 5 adalah tidak benar, **sebenarnya** puncak perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk membayar hutang yang ansurannya sudah menunggak 2 bulan;
5. Bahwa posita angka 6 adalah tidak benar, sebenarnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2021, yang sampai sekarang sudah terhitung lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa posita angka 7 adalah benar;
7. Bahwa posita angka 8 adalah benar;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;
9. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh mediator serta terdapat kesepakatan perdamaian mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon, serta Hadhanah;



10. Bahwa Termohon juga memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum tentang kesepakatan sebagian tersebut, namun mengenai tuntutan Termohon terhadap Nafkah anak belum terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan tuntutan yang akan diajukan oleh Termohon di atas, maka tuntutan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tuntutan rekonsvensi dan karena itu untuk selanjutnya Termohon disebut dengan Penggugat Rekonsvensi sedangkan Pemohon disebut dengan Tergugat Rekonsvensi ;

Dalam Rekonsvensi

Bahwa Penggugat Rekonsvensi akan mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonsvensi dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, tanggal 26 Juli 2019 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsvensi, maka Tergugat Rekonsvensi selaku ayah berkewajiban terhadap nafkah anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karena itu Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai petani, dengan penghasilan berkisar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, tanggal 26 Juli 2019 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi yaitu tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena mengingat keadaan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap setiap bulan, maka mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi saya hanya sanggup nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, tanggal 26 Juli 2019 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yaitu tetap dengan jawaban semula:

Dalam rekonvensi :

Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia menerima sejumlah kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/25/VI/2017 tanggal 30 Juli 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon sudah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir XXX/11 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Propinsi Sumatera Barat, adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan kakak Termohon pernah menampar Pemohon disebabkan kakak Termohon menuduh Pemohon telah menampar Termohon, sementara Pemohon tidak pernah menampar Termohon dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendapatkan informasi dari Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di



KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan penghasilan pemohon berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain selain sebagai petani;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 1 Juli 1958, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan tidak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwapada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon ditampar oleh kakak Termohon sampai kelihatan membiru;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendapatkan informasi dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan penghasilan pemohon berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain selain sebagai petani;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir, XXX, 2 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu, pekerjaan ex. Mahasiswa, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah adik sepupu Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan tidak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan kakak Termohon pernah menampar Pemohon disebabkan Pemohon menampar Termohon disebabkan Termohon meminta uang untuk membayar hutang, dan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sampaisaat ini antara Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi berkumpul sehingga Termohon dan Pemohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenai apakah sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon serta masing-masing pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai petani dan saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap hari;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain selain sebagai petani;

2. **SAKSI 2**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, 3 Maret 1974, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah tetangga sebelah rumah Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan tidak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan kakak Termohon pernah menampar Pemohon disebabkan Termohon meminta uang untuk membayar hutang, dan ikut campurnya keluarga Termohon karena wajah Pemohon kelihatan membiri ditampar kakak Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sampaisaat ini antara Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi berkumpul sehingga Termohon dan Pemohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Termohon dan Pemohon serta masing-masing pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan saksi tidak tahu jumlah penghasilan pemohon setiap hari;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain selain sebagai petani;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*absolutecompetentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relativecompetentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bgjo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan itu telah ditetapkan Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal nafkah iddah dan mut'ah Termohon, dan Hadhanah, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, ternyata Termohon menyatakan keberatan. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan secara tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak 2 tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering mengomel kepada Pemohon juga kurang memberikan nafkah padahal Pemohon sudah berusaha dan pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa akhir tahun 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini bermula ketika Termohon meminta uang untuk membayar uang lampu yang menunggak selama 2 (dua) bulan, sehingga memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn



perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 dan 11 di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil Permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangganya, serta tidak lagi berkumpul dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledigbewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledigbewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil-dalil pokok permohonan Pemohon angka 4.1, 4.2, 5, 6 dan membantah posita



angka 4, sebagaimana duduk perkara di atas dan karenanya terhadap pengakuan berkualifikasi serta bantahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPerdatojo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bgjo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI 1** (kakak sepupu Pemohon) dan **SAKSI 2** (paman Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4, yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh kedua saksi, melainkan pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada para saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah setidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian kedua saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun kedua saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*RechtsGevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreemde Oorzaak*) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI 1** (saudara sepupu Termohon) dan **SAKSI 2** (tetangga sebelah rumah Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi satu tidak melihat dan tidak mendengar antara Termohon dan Pemohon bertengkar dantesaksian saksi satu Termohon hanya bersifat *testimonium deaudit*, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium deaudit* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang, sedangkan saksi dua melihat dan mendengar antara Termohon dan Pemohon bertengkar sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan saksi satu Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreemdeozaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi satu dan saksi dua Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : “*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)*”

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama 1 (satu) tahun, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan



telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Painan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon (bukti P) dan keterangan saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa usaha damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2017;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak lebih kurang dari 1 tahun, dan sejak 2 tahun setelah pernikahan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Bahwa majelis hakim dan hakim mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheerbaaretweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon dan sudah pernah lagi dilakukan usaha damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya”;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon,



meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon/Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan mut’ah serta Hadhanah yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah kesepakatan dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, Majelis hakim menilai setiap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kesepakatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas merujuk ketentuan Pasal 29 dan 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016, permohonan Pemohon dalam petitum untuk menghukum kedua belah pihak mentaati isi kesepakatan perdamaian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi menjamin terlaksananya kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Pemohon maupun Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa Nafkah 1 orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX 26 Juli 2019 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dalam jawab menjawab, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bersedia menerimanya;

Menimbang bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah)sampai anaknya tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kebutuhan anak yang selalu meningkat sejalan dengan pertambahan umur, ditambah lagi dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam hal ini majelis merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dapat dihukum untuk meningkatkan nominal nafkah anak setiap tahun berikutnya sebesar 10 % sampai dengan 20 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu majelis menghukum Tergugat untuk menambah nominal nafkah anak tersebut sebesar 15 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan *hadhanah* serta nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK bin Elpi Yondri**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX 26 Juli 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat (**TERMOHON**) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat (**PEMOHON**) untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa kenang-kenangan seperangkat alat shalat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Lofa, S.H.I, M.H.I, dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Martina Lofa, S.H.I, M.H.I.
Hakim Anggota,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag.M.H.

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd.

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)